



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan RM Noer Admadibrata No.5 36122 074164255

[dpmptsp.jambiprov.go.id/perizinan](http://dpmptsp.jambiprov.go.id/perizinan)

Pemerintah Provinsi Jambi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin Pemakaian Tanah Pada Ruang Milik Jalan Provinsi

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi diatas Materai 6.000
2. Mengisi Formulir materai 6000
3. Profil Perusahaan ( Akte Perusahaan, NPWP Perusahaan, KTP Direktur, SIUP, SITU, TDP, HO/UKL-UPL/Amdal )
4. Peta Lokasi Pekerjaan
5. Gambar Detail Teknis Kegiatan
6. Surat Pernyataan Pemakaian Tanah Untuk Utilitas
7. Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan
8. Surat Persetujuan dari Pemerintah Kab/Kota bila mengenai Bangunan
9. Jaminan Pekerjaan ( Jaminan Bank Garansi )
10. Rangkap 2 (dua) Asli dan Foto copy

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan Surat Permohonan
2. Pemohon Mengantar Berkas Ke DPM-PTSP Provinsi Jambi Atau Melalui Pendaftaran Online
3. Permohonan Diterima Dan Dicek Oleh Front Office
4. Apabila Syarat Telah Terpenuhi, Akan Diproses
5. Berkas Dikembalikan Apabila Syarat Tidak Terpenuhi

## Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan RM Noer Admadibrata No.5 36122 074164255

[dpmptsp.jambiprov.go.id/perizinan](http://dpmptsp.jambiprov.go.id/perizinan)

Pemerintah Provinsi Jambi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pelayanan Perizinan

## Pengaduan Layanan

Jl. R.M. Noer Atmadibrata No. 05 Telanaipura Jambi

Telephone / Fax : 0741 - 62455

Email : [dpmptspprovjambi66@gmail.com](mailto:dpmptspprovjambi66@gmail.com)